

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD
DALAM PENCAPAIAN CHILD-FRIENDLY CITIES DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

Mohd Rosehan

07041381722229

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD DALAM PENCAPAIAN CHILD-FRIENDLY CITIES DIKOTA PALEMBANG

SKRIPSI


Disusun oleh:

**MOHD ROSEHAN
07041381722229**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 199660122199003100



Pembimbing II

Ferdiansyah, S.I.P., M.A
NIP. 198904112019031013



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**


Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* DALAM PENCAPAIAN *CHILD-FRIENDLY CITIES* DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof.Dr.Alfitri.,M.Si
Ketua

Ferdiansyah, S.IP.,M.A
Anggota

Dra. Retno Susilowati, MM
Anggota

Abdul Halim, S.IP.,M.A
Anggota

Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 199660122199031004



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd Rosehan
NIM : 07041381722229
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 13 November 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional / Pertahanan
Judul Skripsi : Implementasi *Convention On the Right Of the Child* Dalam Pencapaian Child-Friendly Cities Di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Mohd. Rosehan

NIM. 07041381722229

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada para korban kekerasan terhadap anak yang seharusnya dapat merasakan hak belajar dan kenyamanan untuk hidup yang layak.

*“Rebuilding a kids as it rises after disaster is huge effort and doesn’t happen overnight,
lend a helping hand to those in need”*

ABSTRACT

The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an international agreement for every country that ratifies it to ensure the fulfillment of children's rights and special protection in their country. Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990. Through this ratification, Indonesia has an obligation to fulfill every fulfillment of children's rights in Indonesia and provide protection for children who need special protection. This research is a descriptive qualitative research that discusses how to evaluate Indonesia in implementing the CRC through government programs. This study uses a literature study technique by collecting data sourced from secondary data. The results of This study would describe the various efforts made by the government of Palembang and in realizing child-friendly city (KLA), the supporting and obstacle factors surrounding the KLA embodiment. By using qualitative descriptive method, the study found some important points about the efforts of local governments on realizing the KLA. In Palembang itself there are several child-friendly community health centers (posyandu). The Integrated Healthcare Center equipped with a private lounge complete with a children's playground. In addition, services for children such as nutrition garden, corner of breast milk, pediatrician, child counseling services and a child abuse victim services.

Keywords: child-friendly city, Convention On the Right Of the Child, The Rights of The Child

INTISARI

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pencapaian Indonesia dalam mengimplementasikan KHA melalui program-program pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur sebagai pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder. Hasil dari Penelitian ini akan menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Kota Palembang sendirinya terdapat puskesmas ramah anak, dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermain, taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak, dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Konvensi Hak Anak, Hak Anak

KATA PENGANTAR

Telah sampailah penantian panjang menuju sarjana akan segera berakhir, impian untuk segera lulus dari bangku perkuliahan pun sudah digenggaman tangan. Dengan berakhirnya penelitian skripsi ini, ikut juga terselesaikan masa studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Peneliti memanjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT atas dapat terselesainya skripsi dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, yakni Ayahanda **Mohd Nasir Sa'ari** dan Ibunda **Ellyama**. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, serta terima kasih telah memberikan seluruhnya baik materi maupun moril agar terciptanya kesuksesan masa depan yang tidak bisa dibalas dengan hal apapun. *The word can't reflect how grateful I am for thy radiant which lay amongst me although murky space heart, and for the whole life i spend next to you is the most overwhelmingly gift.* Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Salam hormat dan terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku dosen pembimbing 1** dan **Bapak Ferdiansyah R. S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing 2** yang telah memberikan motivasi, arahan, dan telah memberikan waktunya untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Dan tidak lupa terima kasih kepada **dosen penguji ibu Dra. Retno Susilowati, MM. dan Bapak Abdul Halim S.IP., M.A** yang telah memberikan saran sehingga terciptanya penelitian yang baik.

Terima kasih penulis juga haturkan teruntuk **Abang Abdul Halim S.IP., M.A.** yang menjadikan dirinya sebagai dosen, sahabat, serta menjadi salah satu orang yang pantas saya panggil “Abang” yang selalu memberikan inspirasi untuk sekitar dan teladan untuk digurukan dalam perjalanan perkuliahan sekaligus menjadi role model hidup saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat tumbuh berkembang bersama dan menghabiskan seluruh waktu perkuliahan disamping Abang sehingga menjadi orang seperti sekarang ini, Pertemuan tak terduga dengan abang merupakan suatu hadiah yang memberikan banyak dampak pada kehidupan saya. Terima kasih atas setiap keberadaan yang telah diluangkan oleh abang di dalam “Sabtu Ceria” tempat dimana semuanya dimulai dan terukir indah nan menarik, terima kasih abang atas setiap kenangan yang telah dilalui hingga detik ini.

Salam hormat penuh kasih kepada para sahabat yang telah membantu perjalanan penelitian penulis yakni saudara dan saudari **Luthfi, Apis, Ichal, Puput**. Peneliti ucapan terimakasih atas semua kenangan serta meluangkan waktu untuk menemanı keseharian hingga detik ini. *always a pleasure and privilege to share some thoughts and ideas with buddy pals.* Merupakan hal yang istimewa juga dapat menyaksikan kita berkembang bersama dan menjadi orang seperti sekarang ini. *Hopefully our future journey can recalling fond memories from the past and dreaming exciting visions of future, Thank you for accepting me as I am when i got nothing but aching person. And “from the moment we're met it was meant to be, it's all written in sky”.* *Hopefully this paper can be useful and provide guidance to the student who will carry out the thesis as well as the various parties that need.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual	15
2.2.1 Rezim Internasional	16
2.2.2 Implementasi Rezim Internasional	19
2.3 Alur Pemikiran	20
2.4 Argumentasi Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisis	25
3.5 Jenis dan Sumber Data	26
Jenis Data	26
Sumber Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6.1 Wawancara	27
3.6.2 Studi Dokumentasi	27

3.7 Teknik Keabsahan Data	28
3.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM	30
4.1 Sejarah Convention On the Right Of the Child (CRC)	30
4.1.2 Indonesia Meratifikasi Convention On the Right Of the Child	32
4.2 Sejarah Child Friendly-Cities di Indonesia	34
4.3 Kota Palembang Sebagai Kota Layak Anak	38
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	40
5.1 Output	40
5.2 Outcome	42
5.2.1 Strategi dan Intervensi Berfokus Pada Pencegahan	42
5.2.2 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Dalam Prioritas Pengembangan Kota Layak Anak.....	47
1. Koordinasi GT KLA	47
2. Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Melalui Forum Anak	48
3. Pengasuhan Alternatif.....	50
4. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	51
5. Sekolah Ramah Anak	54
5.3 Impact	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	66
Daftar Pustaka	67

DAFTAR TABEL

1. TABEL 2.2 KAJIAN PUSTAKA	11
2. TABEL 2.2.1 SKEMA OBJEK PENILAIAN EFEKTIVITAS REZIM	18
3. TABEL 2.3 KERANGKA PEMIKIRAN	20
4. TABEL 3.3 FOKUS PENELITIAN.....	24
5. TABEL 5.2.1 PENILAIAN MANDIRI	43
6. TABLE 5.2.2 DATA PENGAJUAN SK PUSKESMAS RAMAH ANAK DARI DINASPPA 2019 ..	53
7. TABLE 5.2.2 DATA STRATEGI DINASPPA MENERAPKAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK 2019	56

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 5.2.1 DATA LANGKAH DAN STRATEGI INTERVENSI YANG BERFOKUS PENCEGAHAN.....	44
2. GAMBAR 5.2.2 DATA SUB BAGIAN FORUM ANAK MENURUT DINASPPA 2019	49
3. GAMBAR 5.1 DATA 5 KLUSTER PEMENUHAN HAK ANAK KOTA PALEMBANG.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas Pendidikan yang layak. maka dari itu anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, didasarkan anak merupakan harapan masa depan bagi negara itu sendiri. Upaya pemenuhan hak anak disusun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang *Convention On the Rights Of the Child* (CRC) (Jogloabang, 2019). Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak, setelah berakhirnya Perang Dunia I dimana yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya jumlah anak yang menjadi korban perang, mereka menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian khusus. (sudarti, 2015)

Eglantyne Jebb (*pendiri Save the Children*) Pada tahun 1923 membuat rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) dimana setahun kemudian deklarasi ini di adopsi oleh Liga Bangsa – Bangsa dan lembaga Save the Children Fund International Union mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi pula oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa. (*Save The Children*) dan Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tepat setelah berakhirnya perang dunia II dan menjadikan Peristiwa tersebut sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama.

Tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. (Supriyadi W. Eddyono, 2007)

Pada tahun 1979 tepatnya pada Tahun Anak Internasional, PBB membentuk kelompok kerja untuk membuat rumusan konvensi Hak – Hak Anak, 10 tahun setelah itu Konvensi Hak-hak Anak diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 November mengingat hak-hak anak sendiri merupakan instrumen Hak Azazi Manusia yang berawal dari sebuah kesepakatan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang disahkan pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh 193 negara dan mulai berlaku sebagai hukum internasional pada 2 September 1990. (Nurusshobah, 2019) Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 (kemenpppa, 2020), yang telah ditandatangani di New York, Amerika serikat pada tanggal 26 Januari yang berisi tentang beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, dan terbagi menjadi prinsip atas hak hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan hidup, serta prinsip atas penghargaan atas hak anak (Kemnaker, 1990). Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019). Indonesia juga terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional dan diawasi oleh Komite Hak Anak –

PBB, yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak (KHA) sendiri adalah perjanjian atau dalam artian lainnya traktat / treaty / pakta sehingga suatu negara membentuk perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. (Nurussuhobah, 2019).

Indonesia dalam menerapkan kebijakan Konvensi hak anak membentuk UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dari turunan UU tersebut dibentuklah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan Kota Layak Anak (Kemenpppa, Kebijakan pengembangan kota layak anak no 11 tahun 2011, 2011). Adapun indikator pembentukan KLA yang termuat dalam Peraturan Kemenpppa No. 12 tahun 2011 terdapat 6 sub komponen yakni; 1. Penguatan kelembagaan; 2. Hak sipil dan kebebasan; 3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 5. Pendidikan, waktu luang, dan budaya; 6. Perlindungan khusus. (Kemenpppa, Peraturan no 11 tahun 2011 tentang indikator kota layak anak, 2011). Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pertama kali dikenalkan pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “Child Friendly City Initiative”. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) yang melakukan penelitian mengenai *“Children’s Perception of the Environment”* di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. (Patilima, Kabupaten kota layak anak, 2017) Indonesia membentuk Undang-Undang No. 35, tahun 2014 dalam pengembangan dan

mewujudkan Kota layak anak. selain itu dengan diperkuat UU tersebut guna menekan Pemerintah Daerah untuk berkewajiban serta bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/ kota layak anak. Tertulis di Pasal 22 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Yustisia, 2016)

Pada 2006, terdapat lima Kota yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI sebagai pilot proyek pengembangan model KLA di Indonesia, kota tersebut yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoharjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara). Berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK-49/MEN. Peraturan Pemerintah/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, disebutkan bahwa wilayah kerja pengembangan model KLA sudah berkembang menjadi 15 Kabupaten/Kota (Kemenppa, 2009). Dalam tataran yang paling awal, Kemenppa menyusun grand design yang akan jadi patokan untuk pengembangan selanjutnya. Tahap berikutnya 2008-2015 adalah pengembangan kelurahan hingga kecamatan layak anak. Adapun indicator terwujudnya KLA meliputi: Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini; Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. (Hamudy, 2015)

Salah satu Kota yang menerapkan KLA adalah kota Palembang dengan dasar hukum pembentukan peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 24 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan berdasarkan SK Gubernur No. 106/KPTS/BPPPA/ tahun 2016 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan KLA, Pada tahun 2019 Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan malam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 di Kota Makasar pada 23 juli 2019 bertepatan pada Hari Anak Nasional, kota Palembang menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Republik Indonesia yahana Yembise dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI (Wulandari D. , 2019),penghargaan diterima oleh Walikota Palembang Harnojoyo didasarkan kebijakan, program, dan kegiatan kota Palembang yang memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk kabupaten /kota layak anak, berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Anak No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kota / Kabupaten Layak (Kemenpppa, Kebijakan pengembangan kota layak anak no 11 tahun 2011, 2011). Maka dibentuk peraturan Walikota Palembang No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak ((Perwali), 2019).

Sehingga, peneliti mendapatkan point bahwa Kota Palembang sendiri mampu membentuk Kota Layak Anak, dibuktikan dengan terpilihnya Palembang sebagai Kota Layak Anak, dan Kota Palembang sendirinya tidak menjadi percontohan atau pilot proyek KLA yang ditunjuk Menteri namun kota Palembang bisa menang menjadi kota paling layak anak. Maka pada penelitian ini, peneliti akan melihat strategi pemerintah kota Palembang dalam pengimplementasian *Convention On the Right Of the Child* dalam upaya pencapaian kota layak anak di Indonesia. Pemerintah kota Palembang juga meratifikasi Peraturan

Menteri No.11 tahun 2011 tentang kebijakan kota layak anak untuk di implementasikan di kota Palembang

1.2 Rumusan Masalah.

Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak maka Indonesia terikat dalam hukum internasional dan perjanjian traktat, maka Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta menciptakan pemenuhan hak anak. Kota Palembang merupakan sebuah kota yang sebenarnya bukan prioritas pemerintah pusat dalam pengimplementasian program layak anak, akan tetapi pada tahun 2019 Kota Palembang berhasil menjadi kota paling layak anak di Indonesia. Berangkat dari asumsi tersebut, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

“Bagaimana strategi kebijakan pemerintah kota Palembang dalam mengimplementasikan *Convention On the Right Of the Child* dalam terbentuknya kota layak anak?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mendapatkan poin dan berasumsi bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut

Untuk mengetahui bagaimana upaya dan strategi pemerintah kota Palembang dalam mengimplementasian rezim internasional *Convention on the Right of the child* (CRC) terkait tercapainya program kerja kota Palembang sebagai *Child-Friendly Cities*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara factual bagi para pembaca mengenai bagaimana mengimplementasikan *Convention on the Right of the Child* dalam terbentuknya program kerja kota Palembang sebagai *Child-Friendly Cities*. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat menjadi refrensi dan sumber informasi data bagi penelitian selanjutnya

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah lainnya terkhusus daerah sumatera selatan yang belum mendapatkan program kota layak anak, serta dapat melihat bagaimana kepatuhan pemerintah kota Palembang dalam *Convention on the Right of the Child* terhadap perlindungan serta hak anak dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Susna Sudarti. (2015, 10 27). Forum koordinasi Lembaga layanan perempuan dan anak Sumatera Selatan, 12-16
- Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). Pengantar Konvensi hak anak. Seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara XI, 01-03
- Donald J. Puchala, R. F (1982) International regimes lessons from international organization, 84-95
- Stephen D. (2009). Regime consequences regime on International organization, 20-22
- Darlane, B. V (2014) How regime implementation on international domestic, 3-15
- Leokhae, S (2003) Improving international convention between nation.
- (Perwali), P. W. (2019, 04 05). *Pedoman penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125325/perwali-kota-palembang-no-33-tahun-2019>
- Abdullah, Y. (2020, 12 22). *KPAI palembang minta dukungan pemkot maksimalkan perlindungan anak* . Retrieved from Antara Sumsel:
<https://sumsel.antaranews.com/berita/516272/kpai-palembang-minta-dukungan-pemkot-maksimalkan-perlindungan-anak>
- Alfarisi, H. (2020, 01 20). *Rezim Internasional, Konsep dasar, dan pengertian*. Retrieved from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all>
- Annesya. (2011, 06 19). *PENGERTIAN REZIM INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLI*. Retrieved from
<http://jurnalohjurnal.blogspot.com/2011/06/overview-rezim-internasional.html#:~:text=Menurut%20Stephen%20D.%20Krasner%2C%20rezim,aktor%20tersebut%20dalam%20Hubungan%20Internasional>.
- Annesya. (2011, 06 19). *Rezim Internasional*. Retrieved from
<http://jurnalohjurnal.blogspot.com/2011/06/overview-rezim-internasional.html#:~:text=Menurut%20Stephen%20D.%20Krasner%2C%20rezim,aktor%20tersebut%20dalam%20Hubungan%20Internasional>.
- DetakPlg. (2019, 07 24). *Palembang dapat penghargaan KLA 2019*. Retrieved from Detak Palembang : <http://detak-palembang.com/2019/07/palembang-dapat-penghargaan-kla-2019/#:~:text=Detak%2Dpalembang.com%20MAKASSAR%20%E2%80%93,Makassar%20pada%202023%20Juli%202019>

- Dr. Arifin Tahir, M. (2011, 03). *Kebijakan publik dan transparasi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Retrieved from Repository.ung.ac.id:
<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/6525/Arifin-Tahir-Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintah-Daerah.pdf>
- Hamudy, M. I. (2015, 12). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jurnal PKS Vol 14*, 358-359.
- Haris Herdiansyah. (2010, 05). *Metode penelitian kualitatif*. Retrieved from Penerbit salemba humanika: <https://api.penerbitsalemba.com/book/books/10-0125/contents/eaded17b-a7a9-48dc-84e0-e920ae4f187c.pdf>
- Jogloabang. (2019, 09 23). *UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Retrieved 12 17, 2020, from Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak>
- Kemendikbud. (2019, 11 27). *Ayo, Dukung Percepatan Pendataan Siswa Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusif*. Retrieved from kementerian pendidikan dan kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/ayo-dukung-percepatan-pendataan-siswa-penyandang-disabilitas-di-sekolah-inklusif>
- Kemenpppa. (2009). *Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan republik indonesia tentang kebijakan kota layak anak*. Retrieved from Menteri negara pemberdayaan perempuan republik indonesia:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permennpppa022009.pdf>
- Kemenpppa. (2011). *Kebijakan pengembangan kota layak anak no 11 tahun 2011*. Retrieved from jdih.kemenpppa.go.id:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permenpppa112011.pdf>
- Kemenpppa. (2011). *Peraturan no 11 tahun 2011 tentang indikator kota layak anak*. Retrieved from jdih.kemenpppa.go.id:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permenpppa112011.pdf>
- Kemenpppa. (2016, 02 24). *Apakah kota Ramah Anak*. Retrieved from Kemenpppa.go.id:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/612/kota-ramah-anak-apa-mengapa-bagaimana>
- kemenpppa. (2019, 10 14). *jangan ada diskriminasi terhadap anak disabilitas*. Retrieved from kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2367/mama-yo-jangan-ada-diskriminasi-terhadap-anak-disabilitas#:~:text=Data%20dari%20Survei%20Nasional%20Pengalaman,anak%20disabilitas%20menjadi%20korban%20kekerasan.>
- kemenpppa. (2019, 10 14). *Jangan ada diskriminasi terhadap anak disabilitas*. Retrieved from kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2367/mama-yo-jangan-ada-diskriminasi-terhadap-anak-disabilitas#:~:text=Data%20dari%20Survei%20Nasional%20Pengalaman,anak%20disabilitas%20menjadi%20korban%20kekerasan.>

disabilitas#:~:text=Data%20dari%20Survei%20Nasional%20Pengalaman,anak%20disabilitas%20menjadi%20korban%20kekerasan.

kemenpppa. (2020, 11 23). *INDONESIA SETELAH 30 TAHUN MERATIFIKASI KONVENSI HAK ANAK*. Retrieved from KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>

Kemenpppa. (n.d.). *Pelatihan konvensi hak anak dalam pencegahan dan penangan kekerasan dan eksplorasi terhadap anak*. Retrieved from Kekemnetian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>

Kemnaker. (1990, 01 26). *Keputusan presiden republik indonesia No. 36 tahun 1990*. Retrieved from Jdih.Kemnaker.go.id:
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/keppres_36_1990.pdf

Kemoinformatika. (2017). *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. Retrieved from jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
[https://jdih.kominfo.go.id/judicial/beranda?page=3#:~:text=Pasal%2028B%20ayat%20\(2\)%3A,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi](https://jdih.kominfo.go.id/judicial/beranda?page=3#:~:text=Pasal%2028B%20ayat%20(2)%3A,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi).

Kurniawan, A. (2020, 12 12). *Pengertian Wawancara*. Retrieved from Guru pendidikan:
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>

Munajar, A. (2019, 07 24). *Angka kekerasan anak turun signifikan di Kota Palembang*. Retrieved from Antara News:
<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/973556/angka-kekerasan-anak-turun-signifikan-di-kota-palembang>

Nilawaty, P. C. (2020, 12 25). *Sebaiknya Sebut Penyandang Disabilitas, Bukan Difabel*. Retrieved from Tempo.co: <https://difabel,tempo.co/read/1168295/sebaiknya-sebut-penyandang-disabilitas-bukan-difabel-sebab>

Nursyamsi, F. (2015). Kerangka hukum disabilitas indonesia menuju indonesia ramah disabilitas. *Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia*, 09-10.

Nurussobah, S. F. (2019, 12 31). *KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 01 no 02. Retrieved 12 17, 2020, from
<http://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211>

Pardomuan, A. (2018, 09 25). *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam*. Retrieved from eprints.undip.ac.id:
<http://eprints.undip.ac.id/75584/#:~:text=Untuk%20memperkuat%20kerjasama%20dalam%20menanggulangi,dasar%20hukum%20yang%20kuat%20guna>

Pardomuan, Ansori. (2018, 09 25). *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam*. Retrieved from undip.ac.id:

- http://eprints.undip.ac.id/75584/#:~:text=Untuk%20memperkuat%20kerjasama%20 dalam%20menanggulangi,dasar%20hukum%20yang%20kuat%20guna
- Patilima, H. (2017). kabupaten kota layak anak. *Kriminologi Indonesia, 13 nomor 01*, 39-55.
- Patilima, H. (2017, 05). Kabupaten kota layak anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 13 nomor 01*.
- Pramesti, T. J. (2018, 05 12). *status hukum uu ratifikasi*. Retrieved from hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>
- Resmawan, E. (2015, 01 23). *The implementation of development policy of airport and road transport infrastructure in malinau district*. Retrieved from http://digilib.unhas.ac.id/:
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDU2MTdhZGIwMWI1MWE2NTM0ZDFiNWVkJDRmYjA0OTJhYWM5Y2I3Yw==.pdf
- Risqi, D. (2013, 05 01). “Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC. (H. D. Moenir, Ed.) *Andalas Journal of International Studies , vol 2 no 1*, 77.
- Roza, D. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak di indonesia. *Media.Neliti.com, Vol. 25 No. 01*, 198-215. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/260839-none-57dfb0aa.pdf>
- S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota. *Media.Neliti.com, Vol. 25 No. 01*, 198-215. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/260839-none-57dfb0aa.pdf>
- Save The Children. (n.d.). *Our Founder: Eglantyne Jebb The Woman Who Started Save the Children*. Retrieved from Save The Children:
<https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children/eglantyne-jebb>
- Setiawan, S. (2021, 02 03). *Perjanjian Internasional*. Retrieved from Gurupendidikan.com: <https://www.gurupendidikan.co.id/perjanjian-internasional/>
- Setyawan, D. (2014, 06 25). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa*. Retrieved from Komisi perlindungan anak Indonesia: [https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa#:~:text=Pasal%2017%20ayat%20\(2\)%20Undang,berhadapan%20dengan%20hukum%20berhak%20dirahasiakan.&text=Penilaian%20masyarakat%20ini](https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa#:~:text=Pasal%2017%20ayat%20(2)%20Undang,berhadapan%20dengan%20hukum%20berhak%20dirahasiakan.&text=Penilaian%20masyarakat%20ini)
- Sosiologis.com. (2018, 02 08). *Metode Observasi: Pengertian dan Contohnya*. Retrieved from Sosiologis.com: <http://sosiologis.com/metode-observasi>
- sudarti, S. (2015). Stop Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Palembang.

- Sudiar, S. (2014). Rezim kerjasama sosek malindo kaltim-sabah: mengukur derajat compliance partisipan perjanjian. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 3 No.1, 35. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/310/358>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Alfabeta.
- Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). Pengantar Konvensi Hak Anak. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, 01-05.
- Tanjung, M. j. (2020). *Implementasi convention on the right of person with dissabilities disumatera barat*. Retrieved from <http://scholar.unand.ac.id: http://scholar.unand.ac.id/56247/>
- Tanjung, M. j. (2020). *Implementasi convention on the right of person with dissabilities disumatera barat*. Retrieved from <http://scholar.unand.ac.id: http://scholar.unand.ac.id/56247/>
- Tanjung, M. J. (2020). *Implemtasi convention on the right of persons with dissabilities disumatera barat*. Retrieved from [http://scholar.unand.ac.id/56247/2/BAB%20I.pdf](http://scholar.unand.ac.id: http://scholar.unand.ac.id/56247/2/BAB%20I.pdf)
- To'atin. (2019). Strategi lembaga himpunan wanita difabilitas Indonesia dalam pemberdayaan wanita disabilitas. *Repository Radenintan*, <http://repository.radenintan.ac.id/7243/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20TO%27ATI N.pdf>. Retrieved from Repository radenintan.
- wardah, F. (2020, 10 21). *Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html>
- Wibawanto, S. (2018). Peran keluarga dalam perilaku pembelian hedonis. *journal.stieputrabangsa.ac.id*, Vol. 17 No. 02, 05. Retrieved from <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/download/228/188/>
- Wulandari, D. (2019, 07 26). *Palembang jadi kota layak anak, kasus kekerasan turun drastis*. Retrieved from Sumatra Bisnis: <https://sumatra.bisnis.com/read/20190726/533/1129215/palembang-jadi-kota-layak-anak-kasus-kekerasan-turun-drastis>
- Wulandari, D. (2019, 07 26). *Palembang jadi kota layak anak, kasus kekerasan turun drastis*. Retrieved from Sumatra bisnis: <https://sumatra.bisnis.com/read/20190726/533/1129215/palembang-jadi-kota-layak-anak-kasus-kekerasan-turun-drastis>
- Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi UU perlindungan anak*. (L. Sutinah, Ed.) Jakarta: Visimedia. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=QZbkCwAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&d q=Pasal+22+E2%80%93+Pemerintah+Daerah+berkewajiban+dan+bertanggung+](https://books.google.co.id/books?id=QZbkCwAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Pasal+22+E2%80%93+Pemerintah+Daerah+berkewajiban+dan+bertanggung+)

jawab+memberikan+dukungan+sarana,+prasarana,+dan+ketersediaan+sumber+daya+manusia+dalam+penyelenggaraan+Perlindungan+Ana

- Arliman, D. R. (2018, 01). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak di indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM NO. 1 VOL. 25, VOL. 25 No. 01*, 198-215. Retrieved from <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vjyamctCaRAJ:https://media.neliti.com/media/publications/260839-none-57dfb0aa.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=us>
- Dahlil anzar, dyah puspitariini, velandani prakoso, subdiyo markus. (1945). *JUDICIAL REVIEW*. Retrieved from jdih.kominfo.go.id: <https://jdih.kominfo.go.id/judicial/beranda?page=3>
- Dinda, W. (2019, 07 25). *Palembang jadi kota layak anak, kasus kekerasan turun drastis*. Retrieved from Sumatera Bisnis: <https://sumatra.bisnis.com/read/20190726/533/1129215/palembang-jadi-kota-layak-anak-kasus-kekerasan-turun-drastis>
- Dompu, Y. D. (2019, 09 30). *Forum anak "media pemenuhan hak partisipasi anak Dompu"*. Retrieved from www.kla.id: <https://www.kla.id/forum-anak-media-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dompu/>
- Dompu, Y. D. (2019, 09 30). *Forum Anak "media pemenuhan hak partisipasi anak Dompu"*. Retrieved from www.kla.id: <https://www.kla.id/forum-anak-media-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dompu/>
- Dompu, Y. D. (2019, 08 12). *Peran forum anak Dompu sebagai 2P*. Retrieved from www.kla.id: <https://www.kla.id/peran-forum-anak-dompu-sebagai-2p/>
- Drs. Suryanto, M. (2018). *Akta kelahiran anak yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui*. Retrieved from dukcapil.gunungkidulkab.go.id: <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/akta-kelahiran-anak-yang-keberadaan-orang-tuanya-tidak-diketahui/>
- Hamid Patilima, e. S. (2019, juni). *Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*. Retrieved from www.kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>
- Hamudy, M. I. (2015, 12). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jurnal PKS Vol 14*, 358-359.
- Kemdikbud. (2020). *Kajian analisis data pisa sebagai bahan rekomendasi peningkatan mutu pembelajaran*. Retrieved from puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/materi/Sesi_I_K1_Kajian_Analisis_Data_PISA_Sebagai_Bahan_Rekomendasi_Peningkatan_Mutu_Pembelajaran_-_Fransisca_NK_dkk.pdf
- Kemenpppa. (2009). *Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan republik indonesia tentang kebijakan kota layak anak*. Retrieved from Menteri negara

- pemberdayaan perempuan republik indonesia:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permennpppa022009.pdf>
- KemenPPPA. (2011). *Kabupaten atau Kota Layak Anak*. Retrieved from www.kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Kemenpppa. (2011). *Kebijakan pengembangan kota layak anak no 11 tahun 2011*. Retrieved from Jdih.kemenpppa.go.id:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permenpppa112011.pdf>
- Keputusan Presiden RI. (1990, 08 25). *KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from Peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- Kota Layak Anak. (2017, 03 27). *Partisipasi Anak Utama Dalam Membangun Kota Layak Anak*. Retrieved from www.kla.id: <https://www.kla.id/partisipasi-anak-utama-dalam-membangun-kota-layak-anak/>
- Lenny Rosalin, R. H. (2011). *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Retrieved from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Lenny rosalin, r. h. (2016, 10 20). Kabupaten atau kota layak anak. [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak). Retrieved from [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak](http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak)
- Lestari, R. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak di indonesia (studi kasus : pelanggaran terhadap hak anakdi provinsi riau). *JOM FISIP Vol. 4 No. 2 t Oktober 2017, Vol. 4 No. 2*, 02-08. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>
- Menteri hukum dan hak asasi manusia. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Patilima, H. (2017, 05). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 13 No. 01*. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9044>
- Patilima, H. (2017). Kota Layak Anak. www.kla.id. Retrieved from [https://www.kla.id/kota-layak-anak/](http://www.kla.id/kota-layak-anak/)
- Pemerintah kabupaten Karawang. (2019). Kota Layak Anak. karawangkab.go.id. Retrieved from [https://karawangkab.go.id/kota-layak-anak](http://karawangkab.go.id/kota-layak-anak)
- Peraturan Daerah. (2008, 08 20). *Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32486>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (2011). *Kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak* . Retrieved from

jdih.kemenpppa.go.id:
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permenpppa112011.pdf>

Peraturan Walikota. (2016, 01 01). *Pembentukan panitia pelaksana rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak*. Retrieved from jdih.palembang.go.id:
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lbq7QGlFqV4J:https://jdih.palembang.go.id/%3Fnmodul%3Ddokumen%26filedok%3D3086+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=us>

Peraturan Walikota. (2019, 04 05). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125325/perwali-kota-palembang-no-33-tahun-2019>

PKBI Pusat. (2017, 08 04). *Deklarasi Sumsel Menuju Kota Layak Anak*. Retrieved from programpeduli.org: <https://programpeduli.org/berita/deklarasi-sumsel-menuju-kota-layak-anak-2/>

Sari, L. A. (2011). INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK. *www.kla.id*. Retrieved from <https://www.kla.id/wp-content/uploads/2017/05/perm-12-thn-2011-indikator-KLA.pdf>

Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). *Pengantar konvensi hak anak*. Retrieved from Lama.elsam.or.id:
https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014, 10 17). *Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014#:~:text=bahwa%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia,kekerasan%20dan%20diskriminasi%20sebagaimana%20diamanatkan>

Unicef. (2002). *Konvensi Hak Anak : versi anak anak*. Retrieved from www.unicef.org:
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>